



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 20 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 juncto Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tongas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tongas yang selanjutnya disebut RSUD Tongas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang bersifat khusus melaksanakan kegiatan teknis operasional serta pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Tongas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSUD Tongas merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Tongas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D.
- (3) RSUD Tongas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) RSUD Tongas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tongas, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. Direktur;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan;
  - e. Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

#### Pasal 4

Struktur Organisasi RSUD Tongas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Direktur

#### Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD Tongas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsure organisasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

## Kepala Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
  - b. pengelolaan perencanaan, pengembangan dan keuangan;
  - c. pelaksanaan kehumasan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kesehatan;
  - e. pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

## Bagian Ketiga

## Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan

## Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan kesehatan dan keperawatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan keperawatan;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dan keperawatan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

## Bagian Keempat

## Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

## Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan penunjang medik dan non medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dalam pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - d. pengelolaan rekam medik;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

## Bagian Kelima

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas sesuai bidang keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Direktur
- (4) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 10

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Kepala Seksi dilingkungan RSUD Tongas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.
- (2) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Kepala Seksi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

BAB VI  
JABATAN  
Pasal 11

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi pada RSUD Tongas yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Maret 2021

**BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 20 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina


NIP. 19680412 199103 1 025



**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD TONGAS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 20 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 Maret 2021**

---



**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**